

▣ Perusahaan Tambang Juga Diusir Kalau Tak Pakai BBN



Jakarta▣ - Pemerintah juga mengancam untuk mengusir dan mencabut izin operasi perusahaan tambang yang tidak menggunakan solar campuran Bahan Bakar Nabati (BBN) sebanyak 2%. Ini seperti yang berlaku pada SPBU asing.

"Pemerintah siap, saya siap beri sanksi perusahaan tambang bahkan sampai cabut izin beroperasi tambang tersebut apabila tidak mentaati aturan kewajiban mencampur BBN tersebut," kata Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kardaya Warnika di Jakarta, Selasa (22/5/2012).

Kardaya mengatakan, mulai 1 juli 2012, perusahaan tambang akan diwajibkan menggunakan BBN sebesar 2%. "Kita sudah sepakat dalam beberapa kali rapat, dan 1 Juli 2012 perusahaan tambang juga harus gunakan BBN," ucapnya.

Qalau awalnya aturan ini ditentang, namun perusahaan tambang sudah sepakat. "Awalnya ditentang, karena mereka kesulitan melakukan pengolahannya (mencampur BBN) tetapi saya hadirkan produsen BBN dan Pertamina dan semua bisa, jadi tidak ada alasan lagi tidak melakukan itu," ucapnya lagi.

Kardaya pun berani memberi sanksi jika perusahaan tambang melanggar kesepakatan pencampuran BBN.

"Kita sudah sepakat, bahkan ada Peraturan Menteri yang mengatur, saya berani beri sanksi cabut izin operasionalnya, kenapa berani? Karena mereka memang salah, lain kalau mereka tidak salah, kita yang salah kalau semena-mena," tandasnya.

Sebelumnya, sesuai dengan kesepakatan rapat 28 Oktober 2011, antara pengusaha di bidang

mineral dan batubara dengan pemerintah dalam hal ini Ditjen EBTKE akan membuat pemetaan distribusi bahan bakar oleh seluruh badan usaha pemegang izin usaha niaga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia, pasokan BBN di seluruh Indonesia serta lokasi penambangan dan depo BBM dari badan usaha pemegang izin usaha niaga BBM.

Terdapat dua puluh lima industri pertambangan mineral dan batubara yang terkena kewajiban pemanfaatan BBN.

(rrd/dnl)